




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, pada Badan Pendapatan Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V yang selanjutnya disingkat dengan UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah I, UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah II, UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah III, UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah IV, dan UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah V adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V yang selanjutnya disingkat dengan KUPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah I, KUPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah II, KUPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah III, KUPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah IV, KUPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah V adalah unsur pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah I, UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah II, UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah III, UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah IV, dan UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah V.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

14. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah merupakan rangkaian nomor seri yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk mengidentifikasi para wajib pajak di Kabupaten Kampar, baik wajib pajak pribadi mau pun badan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis tipe A.
- (3) UPTD Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah kerja sebagai berikut :
 - a. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok dan Kecamatan Koto Kampar Hulu;
 - b. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah II, meliputi Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir dan Kecamatan Tapung Hulu;
 - c. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah III, meliputi Kecamatan Kampa, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara dan Kecamatan Tambang;
 - d. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah IV, meliputi Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Perhentian Raja;dan

- e. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah V, meliputi Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V merupakan pelaksana teknis operasional pada Badan Pendapatan Daerah dibidang Pendapatan.
- (2) UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan Pejabat pengawas (eselon IV a).
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV b).

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagian kewenangan teknis operasional bidang Pendapatan Daerah diwilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan :
 - a. pajak parkir;
 - b. pajak hotel;
 - c. pajak restoran;
 - d. pajak hiburan;
 - e. pajak reklame;
 - f. bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak penerangan jalan;
 - j. pajak sarang burung walet; dan
 - k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
 - b. pelaksanaan pendataan terhadap Objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh badan;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan Badan terhadap Objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru;
 - d. pemberian penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD;
 - e. penerimaan permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak;
 - f. penerimaan pembayaran Pajak daerah berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - g. penyetoran Pajak daerah kepada Badan sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum Badan menyetorkan pajak ke kas daerah;
 - h. pengkoordinasian dan penyampaian surat teguran, surat tagihan atau surat sejenisnya kepada Wajib Pajak; dan
 - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota Tim Pemeriksa Pajak lainnya dari Badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
 - b. pelaksanaan pendataan terhadap Objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Badan;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan Badan terhadap Objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru;
 - d. pemberian penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD;
 - e. penerimaan permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak;
 - f. penerimaan pembayaran Pajak Hotel berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - g. penyetoran Pajak Hotel kepada Badan sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum Badan menyetorkan pajak ke kas daerah;
 - h. pengkoordinasian dan penyampaian surat teguran, surat tagihan atau surat sejenisnya kepada Wajib Pajak; dan
 - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota Tim Pemeriksa Pajak lainnya dari Badan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
 - b. pelaksanaan pendataan terhadap Objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Badan;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan Badan terhadap Objek dan Wajib Pajak yang baru terdata dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru;
 - d. pemberian penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta menadaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD;
 - e. penerimaan permohonan keberatan pembetulan, pengurangan, pembatalan, pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak;
 - f. penerimaan pembayaran Pajak Restoran berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - g. penyetoran Pajak Restoran kepada Badan sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum Badan menyetorkan pajak ke kas daerah;
 - h. pengkoordinasian dan penyampaian surat teguran, surat tagihan atau surat sejenisnya kepada Wajib Pajak; dan
 - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota Tim Pemeriksa Pajak lainnya dari Badan.
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;

- b. pelaksanaan pendataan terhadap objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Badan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan Badan terhadap objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru;
 - d. pemberian penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD;
 - e. penerimaan permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak;
 - f. penerimaan pembayaran Pajak Hiburan berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.;
 - g. penyetoran Pajak Hiburan kepada Badan sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum Badan menyetorkan pajak ke kas daerah;
 - h. pengkoordinasian dan penyampaian surat teguran, surat tagihan atau surat sejenisnya kepada Wajib Pajak; dan
 - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota tim pemeriksa Wajib Pajak lainnya dari Badan.
- (6) Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;

- b. pelaksanaan pendataan terhadap objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Badan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan Badan terhadap objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru;
 - d. pemberian penjelasan kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD;
 - e. penerimaan permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak;
 - f. penerimaan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan oleh Badan;
 - g. penyetoran Pajak Reklame kepada Badan sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum Badan menyetorkan pajak ke kas daerah;
 - h. pengkoordinasian dan penyampaian surat teguran, surat tagihan atau surat sejenisnya kepada Wajib Pajak;
 - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan penertiban terhadap Reklame yang tidak memiliki izin dan/atau Reklame yang dipasang pada tempat terlarang bersama anggota tim Reklame lainnya dari Badan; dan
 - j. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota tim pemeriksa Pajak lainnya dari Badan.
- (7) Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
 - b. pelaksanaan pendataan terhadap objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Badan;
 - c. pemberian penjelasan, informasi dan mendaftarkan calon Wajib Pajak yang baru terdata serta berkoordinasi dengan Badan untuk penerbitan surat keputusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan NPWPD;
 - d. penerimaan permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak;
 - e. pelaksanaan penghitungan terhadap potensi pajak Air Tanah yang selanjutnya disampaikan ke Badan untuk ditetapkan dengan menerbitkan SKPD serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak;
 - f. penerimaan pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan oleh Badan;
 - g. penyetoran Pajak Air Tanah kepada Badan sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum Badan menyetorkan pajak ke kas daerah;
 - h. penyampaian surat teguran, surat tagihan atau surat sejenisnya kepada Wajib Pajak; dan
 - i. pelaksanaan pemeriksaan kepada Wajib Pajak bersama tim pemeriksa Pajak lainnya dari Badan.
- (8) Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
- b. pelaksanaan pendataan terhadap Objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Badan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Badan terhadap Objek dan Wajib Pajak yang baru terdata dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru;
- d. pemberian penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta menandatangani dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD;
- e. penerimaan permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak;
- f. penerimaan pembayaran Pajak Penerangan Jalan berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
- g. penyetoran Pajak Penerangan Jalan kepada Badan sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum Badan menyetorkan pajak ke kas daerah;
- h. pengkoordinasian dan penyampaian surat teguran, surat tagihan atau surat sejenisnya kepada Wajib Pajak; dan
- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota Tim Pemeriksa Pajak lainnya dari Badan.

- (9) Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
 - b. pelaksanaan pendataan terhadap objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Badan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan Badan terhadap objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan Surat Pemanggilan sebagai Wajib Pajak Baru;
 - d. pemberian penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD;
 - e. penerimaan permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak;
 - f. penerimaan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - g. penyetoran Pajak Sarang Burung Walet kepada Badan sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum Badan menyetorkan pajak ke kas daerah;
 - h. pengkoordinasian dan penyampaian surat teguran, surat tagihan atau surat sejenisnya kepada Wajib Pajak; dan

i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama Anggota Tim Pemeriksa Pajak lainnya dari Badan.

(10) Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
- b. pelaksanaan pendataan terhadap Objek dan Wajib pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak oleh Badan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Badan terhadap objek dan wajib pajak yang baru terdata;
- d. pemberian penjelasan kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru dengan memberikan blanko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- e. pendaftaran Objek Pajak dan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
- f. penyampaian seluruh SPPT PBB-P2 secara langsung kepada Wajib Pajak PBB - P2 melalui RT/RW;
- g. pelaksanaan monitoring penyampaian SPPT PBB-P2 pada wilayah kerjanya dan pembuatan laporan setiap bulannya kepada Badan;
- h. penerimaan permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, pengembalian kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak;
- i. penerimaan pembayaran PBB-P2 berdasarkan SPPT;

- j. penyetoran pembayaran PBB-P2 kepada Badan sebagaimana yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum Badan menyetorkan ke Kas Daerah;
 - k. pengkoordinasian dan penyampaian surat teguran, surat tagihan atau surat sejenisnya kepada Wajib Pajak; dan
 - l. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan kepada Wajib Pajak bersama tim pemeriksa pajak lainnya dari Badan.
- (11) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V juga menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja UPTD Pengelolaan Pajak Daerah;
 - c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya.
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan pengaduan pelanggan serta pengaturannya terhadap pelaksanaan pelayanan bagi Wajib Pajak Daerah;
 - e. pendistribusian tugas serta pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada seluruh staf UPTD Pengelolaan Pajak Daerah;
 - f. pembimbingan dan pelaksanaan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kepada seluruh staf UPTD Pengelolaan Pajak Daerah;

- g. mengoreksi dan/atau memerintahkan perbaikan konsep naskah Badan yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas UPTD Pengelolaan Pajak Daerah;
- h. mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan pada UPTD Pengelolaan Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh UPTD Pengelolaan Pajak Daerah guna mencari jalan keluar atau solusinya;
- j. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah dengan sepengetahuan dan persetujuan Kepala Badan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah;
- l. pembuatan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Pajak Daerah kepada Kepala Badan secara berkala setiap bulannya;
- m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi serta koordinasi pelaksanaan program kerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pemberian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan penataan aset kepada semua unsur dilingkungan UPTD;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan membuat laporan;
 - c. mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
 - d. pelaksanaan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
 - e. penyusunan kebutuhan perlengkapan dilingkungan UPTD;
 - f. pelaksanaan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;
 - g. pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL /PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional/pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ASN.
- (3) Jumlah jabatan fungsional/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta kelompok tenaga fungsional dalam lingkup UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Pendapatan serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan, Kepala UPTD juga wajib menyampaikannya kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sebagai tembusan laporan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberi bimbingan kepada bawahan melalui rapat berkala.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Aparatur Sipil Negara pada UPTD Pengelolaan Pajak Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Maret 2023
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

AZWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 MARET 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN KAMPAR WILAYAH I, WILAYAH II,
WILAYAH III, WILAYAH IV DAN WILAYAH V
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR



Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

KAMSOL